

PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG OLEH PENGADILAN NEGERI DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM

**Bagus Sujatmiko¹, Muhammad Nurulloh Jarmoko², Indi Muhtar Ismail³, Syifa Alam⁴,
Fendi Setyawan⁵**

¹⁻⁵Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia

¹sujatmiko@hotmail.com, ²mnurullohjarmoko@gmail.com, ³indimuhtar000@gmail.com,

⁴syifaalam1992@gmail.com, ⁵fendisetawan.fh@unej.ac.id

ABSTRAK

Pengadilan negeri sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama dalam memeriksa dan memutus perkara, pada praktiknya sering diberikan dengan kewenangan tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya. Salah satunya adalah penerbitan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara dalam rangka pemilihan umum. Hal ini menimbulkan masalah hukum baru dalam penegakan hukum kita, yakni timbulnya masalah ketidakpastian hukum mengenai surat keterangan yang dimintakan kepada pengadilan negeri tersebut. Masalah ini timbul dikarenakan pengadilan negeri tidak pernah dibentuk oleh undang-undang untuk melakukan pencatatan hutang apalagi menyatakan seseorang bebas dari hutang yang merugikan negara. Gejala dari hal itu tulisan ini meneliti secara normatif dengan melakukan analisa terhadap kewenangan yang diberikan kepada pengadilan negeri tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan disandingkan dengan teori serta sumber hukum lain berkenaan dengan asas kepastian hukum.

Kata Kunci: Surat Keterangan, Pengadilan Negeri, Hukum, Kepastian Hukum, Tanggungan Hutang

ABSTRACT

As a government institution which function are to provide examination and decision on cases, the district court in practice seems always granted with additional authority that is not in accordance with such main function of the court. One of them is the authority to issue the Statement Letter on Non-Outstanding Debt as Individual and/or entity which being its liability and caused detriment to the state finance. This authority bring new legal issues in our law enforcement, which the issue on the legal certainty. This issue may raise due to the court has never been designed to record any debts, moreover to declare someone is free from debt that may affect the state financial. Due to such issue this pape will discuss normatively, by analysing the court legal basis to issue such statement letter based on Supreme Court Circular No. 3 of 2016 concerning Application for Statement Letter for Candidates of Regional Heads and Deputy Regional Heads in Court, compared to legal theory and other legal resources concerning legal certainty principle.

Keywords: *Statement Letter, District Court, Law, Legal Certainty, Outstanding Debt*

I. PENDAHULUAN

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD45”), merupakan landasan pertama dan utama mengenai eksistensi lembaga peradilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan hukum utama ini menuturkan bahwasanya kekuasaan kehakiman adalah sesuatu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. UUD45 juga mengatur bahwa kekuasaan ini diberikan kepada lembaga yang kita kenal dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang salah satunya adalah badan peradilan umum. Dimana untuk menjamin terlaksananya kekuasaan kehakiman khususnya untuk badan peradilan umum diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

sebagaimana terakhir kali dirubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2010 (“UUPU”). Apa yang hendak dicapai melalui Pasal 24 UUD1945 maupun di dalam UUPU semata untuk mewujudkan cita-cita negara hukum yang memiliki lembaga peradilan yang mampu menegakkan hukum dan keadilan dengan imparisial serta independen (Achmad, 2012). Namun, jika kita melihat perkembangan hukum saat ini, baik Mahkamah Agung maupun lembaga peradilan di bawahnya kerap diberi kewenangan tambahan diluar menegakkan hukum dan keadilan yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan hukum baru.

Berbicara hukum dan keadilan, tentu kita tidak bisa lepas dengan teori-teori dalam ilmu hukum. Dimana hukum dan keadilan itu sangat erat hubungannya dengan peristiwa hukum yang melibatkan subjek hukum. Subjek hukum atau yang dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban (Sudikno, 1988) di dalam kehidupannya akan selalu mengalami dinamika, seperti melakukan hubungan kontrsk yang pada akhirnya melahirkan hak dan kewajiban. Salah satu bentuk kewajiban adalah hutang piutang yakni suatu kewajiban yang harus dibayar pada waktu tertentu dengan uang atau jasa (Muslich, 2013). Apabila seseorang tidak membayar hutang atau tidak melaksanakan kewajiban maka akan ada pihak yang tidak dapat memperoleh haknya atau dengan kata lain mengalami kerugian. Secara alamiah tentu saja orang akan menghindari kerugian karena akan membuat penyesalan atau hal-hal yang tidak disukai oleh orang pada umumnya (Nur Ariefin, 2020). Oleh sebab itu ketika ada subjek hukum yang tidak membayar hutangnya atau melaksanakan kewajibannya, respond dari subjek hukum lain yang harusnya mendapatkan hak adalah mengajukan gugatan atau berusaha mendapatkan haknya kembali. Tentunya orang-orang yang tidak membayar hutang atau kewajiban ini dapat berpotensi merugikan banyak orang, diragukan kredibilitasnya dalam bersosial (Theda, 2013).

Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara (selanjutnya disebut sebagai “Surat Keterangan Utang”), merupakan salah satu produk yang dapat dikeluarkan oleh lembaga pengadilan negeri saat ini yang menjadi kewenangan tambahan diluar tugas utama penegakan hukum dan keadilan. Kewenangan tambahan ini bersumber dari Pasal 52 ayat (2) UUPU, mengatur bahwa Pengadilan Negeri juga dapat diberikan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Luasnya ruang lingkup kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) UUPU, tersebut kemudian diisi kewenangan-kewenangan yang sifatnya non-yudisial atau bukan dalam hal memeriksa dan memutus perkara. Salah satunya adalah kewenangan dalam menerbitkan Surat Keterangan Utang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan (“SEMA 3/2016”). Padahal jika kita perhatikan Pasal 50 UUPU yang menjelaskan Pengadilan Negeri memiliki tugas utama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama, sehingga tugas memberikan Surat Keterangan Hutang sangat jauh dari tugas utama lembaga ini.

Menjadi menarik jika kita analisa lebih dalam yakni lembaga peradilan atau lembaga pengadilan negeri sendiri bukanlah lembaga yang diciptakan untuk mencatat atau mendata hutang piutang yang ada di negeri ini. Bahkan jika kita melihat lembaga yang kegiatannya sehari-hari bersinggungan dengan hutang piutang adalah lembaga perbankan yang secara khusus Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur (“PBI 9/2007”) memiliki wewenang untuk mendata hutang-piutang yang dikeluarkan oleh bank di seluruh Indonesia. Apalagi untuk mencatat piutang yang merugikan keuangan negara hingga saat ini belum ada satu lembaga-pun yang dibentuk oleh negara untuk melakukan tugas khusus ini melalui undang-undang tertentu. Namun, jika kita berbicara kerugian keungan negara maka sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen maka yang boleh menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”).

Hal-hal tersebut di ataslah yang kemudian yang menurut penulis menjadi kajian yang sangat penting mengenai kewengan Pengadilan Negeri untuk menerbitkan Surat Keterangan Utang, khususnya mengenai aspek kepastian hukumnya. Hal ini tidak lain dikarenakan baik berdasarkan UUD45 maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya bukanlah lembaga yang dibentuk oleh undang-undang untuk melakukan pencatatan hutang, melainkan lembaga yang tugas utamanya adalah memeriksa dan mengadili perkara. Oleh karena itu dalam tulisan

ini penulis hendak membahas mengenai keabsahan Penerbitan Surat Keterangan Utang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri ditinjau dari aspek kepastian hukum. Untuk menjawab hal tersebut maka ada dua pertanyaan utama yang hendak para penulis jawab pada tulisan ini antara lain:

1. Bagaimana tata cara penerbitan Surat Keterangan Utang oleh Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana faktor kepastian hukum atas Surat Keterangan Utang?

II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini disusun dengan metode yuridis normatif yakni sebuah penelitian yang melakukan analisa atau kajian terhadap aspek internal hukum berlaku atau hukum positif (Kornelis, 2020). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode kepastian sistematis yakni penelusuran dokumen atau hukum positif (peraturan) terkait dengan surat keterangan hutang di pengadilan negeri. Adapun hukum positif yang terkumpul kemudian dikaji dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir kali dirubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2010; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan; dan dasar hukum lain yang terkait dengan Surat Keterangan Hutang. Kemudian analisa dilakukan dengan cara pendekatan peraturan perundangan-undangan atau dengan cara menganalisa semua dasar hukum tersebut kemudian disandingkan dengan asas kepastian hukum yang pada pokoknya menginginkan bahwa ketegasan dan kejelasan antara norma tertulis dengan yang terlaksana di tengah masyarakat, tidak kemudian menimbulkan bias atau multitafsir pada penerapannya (Tata, 2014). Agar pembahasan dalam tulisan ini lebih komprehensif maka kajiannya juga akan menggunakan pendekatan filsafat ilmu yakni didasarkan pada kajian ontologi, epistemology dan aksiologi (Dewi, 2021). Ontologi akan membahas hakikat atau pengertian daripada surat hutang, kemudian secara epistemology akan dikaji bagaimana sebuah surat hutang itu kemudian dapat diterbitkan dan yang terakhir mengenai apa manfaat dari pada penerbitan surat hutang itu sendiri. Di tahap paling tulisan ini menjabatkan bagaimana semua aspek dari mulai definisi, proses penerbitan dan isi daripada surat hutang tersebut memenuhi asas kepastian hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerbitan Surat Keterangan Utang Oleh Pengadilan

a. Ontology Hukum dalam Surat Keterangan Hutang

Ditelisik dari muasalnya, ontologi ditemukan pertama kali pada Bahasa Yunani yakni kata *Ontos* yang bermakna ada dan kata *Logos* yang bermakna pengetahuan yang sistematis. Dapat disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu tentang eksistensi (keberadaan). Sedangkan dalam makna secara harfiah bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada kemudian merupakan *ultimate reality* yang terdiri dari bentuk jasmani/Konkret dan rohani/abstrak. Dalam hal lain juga, Ontologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas keadaan sesuatu yang bersifat konkret. Ontologi akan membahas tentang pertanyaan apa? Bagaimana tentang sesuatu yang ada tersebut? dan dimana letak yang ada tersebut? Sehingga dalam pandangan ontologi hukum, Aristoteles berpendapat bahwa dikaji secara hakikat hukum tersebut adanya kasualitas yakni sebab yang berupa bahan (*causa materialis*) dari sebab yang berbentuk (*causa formalis*) dari sebab yang berupa pembuat (*causa efisien*) dan dari sebab yang bertujuan (*causa finalis*).

Dalam hal ini Para Penulis, akan membahas hakikat surat dalam hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, surat adalah semua hal yang mempunyai rambu atau tanda baca, dimaksudkan untuk mengungkapkan makna atau menyampaikan gagasan serta dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tidak mengandung tanda baca, atau sekalipun mengandung tanda baca tetapi tidak mengandung pikiran, tidak termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan atau surat. (Sudikno Mertokusumo, 2002). Disisi lain, Yahya Harahap menjelaskan surat bermakna sama akta, atau dokumen yang dibuat untuk membuktikan terjadinya suatu perbuatan hukum (Yahya Harahap.2012)

Lebih khusus lagi dalam tulisan ini yaitu itu Surat Keterangan Utang adalah salah satu syarat pendaftaran calon kepala daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (“UU 1/2015”). Selanjutnya mengacu kepada Pasal 7 ayat (2) huruf k UU 1/2015, sehingga disimpulkan bahwa dari aturan tersebut agar dapat menjadi calon kepala

daerah, maka harus memenuhi syarat tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

Mengacu kepada Pasal 42 ayat (1) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (“PKPU 9/2016”), Surat Keterangan Utang yang disyaratkan tersebut diterbitkan oleh Pengadilan Negeri yang yurisdiksinya dimana tempat tinggal calon kepala daerah. Atas ketentuan tersebut kemudian Mahkamah Agung sebagai lembaga yang diberikan kewenangan, kemudian mengeluarkan peraturan internal terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Utang tersebut yakni melalui SEMA 3/2016. SEMA 3/2016 mengatur bahwa lembaga peradilan yang berwenangan dalam menerbitkan Surat Keterangan Utang adalah Pengadilan Negeri yang tata caranya akan diuraikan selanjutnya.

b. Epistemologi surat keterangan hutang dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Hutang

Secara bahasa, epistemologi juga ditemukan pertama kali dalam Bahasa Yunani yakni gabungan kata *episteme* dan *logos*. *Episteme* yang bermakna pengetahuan dan *logos* bermakna pengetahuan yang sistematis sehingga disimpulkan bahwa epistemologi merupakan pengetahuan mengenai pengetahuan. *Episteme* berasal dari kata kerja *epistemi* yang bermakna mendudukan menempatkan dan meletakkan. Dikaji secara harfiah *episteme* berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya dalam ranah ilmu pengetahuan. (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Selanjutnya yang menjadi dasar masalah dari epistemologi adalah bagaimana cara mendapat pengetahuan, tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, wadah, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas, dan kebenaran pengetahuan (ilmiah).

Pertanyaan tersebut dapat terjawab dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dipertanyakan oleh epistemologi tersebut bagaimana prosedurnya memperoleh ilmu pengetahuan tersebut? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar memperoleh pengetahuan yang benar dan tepat? Apa yang disebut kebenaran? Apa saja kriteria kebenaran tersebut? Dan bagaimana cara teknik sarana apa yang dapat membantu guna memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu tersebut? Dalam kaitannya dengan tulisan ini Para penulis akan menjelaskan bagaimana Surat Keterangan Utang diterbitkan atau proses penerbitannya oleh Pengadilan Negeri.

SEMA 3/2016 menjelaskan bagaimana proses penerbitan Surat Keterangan Utang mulai dari syarat, prosedur hingga terbitnya surat keterangan. Berikut akan dipaparkan tahap penerbitan Surat Keterangan Utang:

- 1) Langkah pertama, pemohon yang dalam hal ini Calon Kepala Daerah harus menyampaikan surat permohonan pada Pengadilan tempat tinggalnya dengan format sebagai berikut:

LAMPIRAN V :
FORMULIR PERMOHONAN KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG
SECARA PERORANGAN DAN/ATAU SECARA
BADAN HUKUM YANG MENJADI TANGGUNG
JAWABNYA YANG MERUGIKAN KEUANGAN
NEGARA

.....
Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
.....
Di-
.....

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat dan Tgl. Lahir :

Agama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat Tempat Tinggal :

.....

Dengan ini mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri..... kiranya dapat mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa saya hingga saat ini tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab saya yang merugikan keuangan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun Surat Keterangan tersebut akan saya gunakan untuk melengkapi syarat administrasi untuk menjadi Calon.....

.....

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat pemohon,

Gambar 1. Contoh Surat Permohonan Kepada Pengadilan Negeri

- 2) Langkah kedua setelah menerima surat permohonan, Pengadilan Negeri yang menerima kemudian melakukan pemeriksaan terhadap register induk gugatan, untuk mencari apakah pemohon tercatat memiliki hutang yang merugikan keuangan negara:

Gambar 2. Pencatitan Data Pemohon dalam Buku Register Induk Gugatan

Selain melakukan pencarian pada buku register induk gugatan, semenjak diberlakukannya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (“SIPP”), pengadilan melalui staf kepanitera hukum juga dapat melakukan pencarian data menggunakan tersebut pencarian perkara dalam SIPP sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara
1	220/Pdt.G/2018/PN Mlg	30 Nov. 2018	Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)
2	219/Pdt.G/2018/PN Mlg	30 Nov. 2018	Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian Atas Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan
3	218/Pdt.G/2018/PN Mlg	30 Nov. 2018	Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian Atas Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan
4	217/Pdt.G/2018/PN Mlg	29 Nov. 2018	Objek Sengketa Bukan Tanah
5	216/Pdt.G/2018/PN Mlg	22 Nov. 2018	Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian Atas Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan
6	215/Pdt.G/2018/PN Mlg	22 Nov. 2018	Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian Atas Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan
7	214/Pdt.Bh/2018/PN Mlg	15 Nov. 2018	Perbuatan Melawan Hukum
8	213/Pdt.G/2018/PN Mlg	14 Nov. 2018	Ganti Rugi
9	212/Pdt.G/2018/PN Mlg	13 Nov. 2018	Sewa Menyewa
10	211/Pdt.G/2018/PN Mlg	13 Nov. 2018	Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian Atas Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan

Gambar 3. Pencarian data pemohon dengan SIPP

- 3) Setelah pencarian data pemohon dalam buku register induk gugatan atau SIPP dilakukan, apabila ternyata pemohon tidak tercatat memiliki catatan hutang yang merugikan keuangan

negara maka kemudian Pengadilan Negeri akan mengeluarkan Surat Keterangan Utang, berdasarkan konsep dalam Lampiran X SEMA 3/2016, sebagai berikut:

KOP PENGADILAN

SURAT KETERANGAN

**TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG SECARA PERORANGAN DAN/ATAU
SECARA BADAN HUKUM YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA YANG
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA**

Nomor:

Ketua Pengadilan Negeri..... menerangkan bahwa :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Perkara Perdata pengadilan, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

.....
Ketua Pengadilan Negeri.....

cap

Gambar 4. Konsep Surat Keterangan

c. Aksiologi dan Urgensi Surat Keterangan Hutang

Jika dikaji secara bahasa, kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang tersusun dari dua kata tersebut *axios* yang bermakna layak atau pantas atau nilai dan *logos* yang bermakna pengetahuan yang sistematis. *Axios* juga diartikan sebagai *Valere* dalam Bahasa latin yang berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku atau kuat yang berarti kualitas atas sesuatu hal yang kemudian menjadikannya dapat disukai, diinginkan karena bermanfaat atau menjadi objek kepentingan. Dapat juga diartikan sebagai apa yang dihargai, dinilai tinggi, atau dihargai sebagai suatu kebaikan (Rosnawati et All, 2021).

Aksiologi hukum mempunyai peran dalam menentukan materi nilai (isi) dalam hukum, seperti persamaan dan kebebasan. Aksiologi merupakan nilai yang berlaku dalam setiap perbuatan manusia. Terkait nilai-nilai yang berlaku dalam setiap perbuatan hukum akan selalu dikaitkan dengan terbentuknya hukum dan pelaksanaan hukum. Dalam tataran praktis dari nilai-nilai yang terkandung tersebut akan selaras dengan kehendak yang ingin dicapai dalam hukum. Dimana manusia melakukan tindakan akan bernilai dan dapat dinilai baik buruknya. Layaknya urutan tata cara jalannya filsafat yang

mengaitkan nilai-nilai baik dan buruk dalam kenyataan tindakan dengan ajaran moral yang berlaku dalam masyarakat (Muhammad Erwin, 2015)

Urgensi surat keterangan hutang yang perlu dimintakan oleh Calon Kepala Daerah ketika sedang berlangsung untuk menyiapkan proses pencalonan kepala daerah adalah untuk meningkatkan transparansi keuangan calon kepala daerah sehingga ketika menjabat akan berpotensi kecil untuk menyalahgunakan jabatannya ketika sedang menjabat dengan kewenangan sebagai kepala daerah. Hal ini adalah langkah antisipasi dari penyelenggara pemilu yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum sehingga Pemilihan umum yang transparan dapat tercapai.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah Komisioner KPU ketika diwawancara Kantor Berita CNN mengatakan bahwa filosofinya adanya aturan tersebut untuk menghindarkan dari praktik korupsi. Jadi calon kepala daerah tersebut memang terbebas dari berbagai aktivitas yang akan berpotensi merugikan dirinya dan masyarakat ketika menjabat menjadi Kepala daerah . Dengan adanya persyaratan tersebut maka dapat meminimalisir praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintah daerah misalnya seperti korupsi proyek. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menguak sedikitnya tiga kepala daerah terpilih terjerat hutang yakni Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk. Walikota Palembang Romi Hertan dan Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Steresebutmeang. hal ini menjadi salah satu alasan KPU untuk menerbitkan aturan tentang persyaratan surat keterangan bebas hutang tersebut.

3.2 Kepastian Hukum dalam Penerbitan Surat Keterangan Utang

a. Asas Kepastian Hukum

Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan asas kepastian hukum, sudah sepatutnya dipahami terlebih dahulu apa makna sebenarnya dari asas kepastian hukum itu sendiri. Dimana pembahasan mengenai makna sebenarnya (hakikat) sesuatu dalam kajian filsafat dikenal dengan terminologi ontologi. Jika ditelusuri lebih lanjut, istilah ontologi sendiri diambil dari kata dalam bahasa Yunani yaitu "Ontos" yang memiliki arti "berada (yang ada)". Disisi lain, secara istilah, ontologi dimaknai sebagai sebuah ilmu yang objek pembahasannya terkait dengan hakikat serta bagaimana kondisi dalam kenyataannya (Bahrum, 2013). Lebih lanjut, menurut Martin Heidegger, ontologi dimaknai sebagai *is the name for the explicit theoretical inquiry into the meaning of the (being of) entities* (adalah suatu teori yang pemeriksaannya berfokus pada arti dari *being* yang senyatanya) (Abd. Ghafir, 2018). Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami jika ontologis merupakan bagian dari kajian filsafat yang berusaha untuk mengkaji dan menemukan makna sebenarnya dari segala sesuatu. Ontologi sendiri sering di sebut sebagai proto-filsafat atau filsafat yang pertama. dimana ontologi selalu diposisikan sebagai kajian yang utama dalam bidang filsafat karena membahas mengenai realitas yang pada akhirnya akan bermuara pada penemuan kebenaran. Karena itu kajian ontologis seringkali dimulai dengan kata tanya "apa".

Terkait dengan hakikat asas kepastian hukum, Gustav Radbruch memaknainya sebagai kejelasan hukum mengenai ketentuan hukum sendiri (*Scherkeit des Rechts Selbst*) yang mana hal tersebut dicirikan dengan 4 (empat) hal yaitu:

- 1) Hukum senyatanya memiliki sifat positif, sehingga yang dapat disebut sebagai hukum merujuk pada peraturan undang-undang (*Gesetzliches Recht*);
- 2) Hukum pada prinsipnya merupakan fakta (*Tatsachen*) dan tidak didasarkan pada pendapat hakim yang disampaikan kemudian;
- 3) Suatu fenomena nyata wajib dikonstruksikan dengan teknik-teknik yang pasti agar mudah dilaksanakan serta meminimalisir pemaknaan yang keliru;
- 4) Bahwa perubahan terhadap ketentuan hukum yang berlaku harus diminimalisir;

Selain itu, Gustav menyatakan jika kepastian merupakan salah satu unsur penting dari hukum (Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati et al., 2022). Karenanya untuk mewujudkan kepastian hukum, hukum positif harus ditaati sebagaimana mestinya. Sedangkan Roscoe Pound mengartikan asas kepastian hukum sebagai ketentuan yang memiliki sifat general. Dimana ketentuan hukum yang memiliki sifat general tersebut, menurut Roscoe Pound dimaksudkan untuk mengakomodir 2 (dua) kebutuhan yaitu (I Gusti Ngurah Bagus Maha Iswara et al., 2019):

- 1) Pertama hukum dapat difungsikan sebagai pedoman bagi tiap individu untuk mengidentifikasi tindakan mana yang diizinkan dan yang dilarang;

2) Kedua, ketentuan hukum diposisikan sebagai instrumen untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah. Dimana hukum yang dimaksud mencantumkan mengenai hal-hal yang dibolehkan serta hal-hal yang dilarang untuk dibebankan pemerintah kepada individu.

Selain harus bersifat umum, Roscoe Pound juga menguraikan jika kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai pasal-pasal yang tercantum didalam undang-undang belaka sebagaimana pendapat Gustav Radbruch. Akan tetapi lebih dari itu, kepastian hukum juga harus dimaknai sebagai terwujudnya konsistensi antara putusan para hakim/majelis hakim dalam penanganan perkara yang sejenis.

Van Kan menguraikan kepastian hukum terjadi ketika terdapat konsistensi dalam implementasi hukum di masyarakat (hukum dapat diimplementasikan untuk semua orang tanpa mengklasifikasikan diantara individu satu dan lainnya). Selain itu, Van Kan juga menyatakan jika hukum itu akan memiliki kepastian jika hukum yang berlaku mayoritas berbentuk undang-undang yang harmonis dan dibuat berdasarkan realita hukum yang sebenarnya (*rechtwekelijkheid*) serta tidak terdapat ketentuan pasal yang bersifat multitafsir (Desman Reiner Siahaan et al., 2017).

Dari penjelasan dari para ahli diatas, dapat dipahami jika kepastian hukum pada hakikatnya merupakan sebuah tujuan yang dicapai dengan menyusun hukum dalam bentuk tertulis. Dimana hukum tertulis yang dimaksud harus disusun berdasarkan kenyataan dan kebutuhan hukum dimasyarakat untuk selanjutnya dituangkan kedalam redaksi pasal yang jelas dan sebisa mungkin meminimalisir kemungkinan munculnya multi tafsir. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah ketentuan perundang-undangan yang dimaksud dilaksanakan secara konsisten.

b. Bagaimana Asas Kepastian Hukum Seharusnya Ditegakkan

Dari uraian mengenai asas kepastian hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui jika kepastian sebagai sebuah asas tidaklah dapat diimplementasikan secara langsung kedalam suatu peristiwa konkrit, hal ini disebabkan sebuah asas masihlah bersifat umum dan abstrak. Disisi lain asas hukum juga hanya memiliki sifat mengatur dan menguraikan (menjelaskan), dengan tujuan menyampaikan suatu kesimpulan dan tidak bersifat normatif (Mario Julyano et al., 2019). Olehkarena itu agar suatu asas dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, maka asas yang dimaksud harus terlebih dahulu ditransformasikan kedalam suatu produk hukum yang sifatnya lebih konkrit yang dalam hal ini berbentuk norma-norma hukum konkrit. Dan jika dikaitkan dengan aliran-aliran hukum yang berkembang sampai saat ini, maka aliran positivisme hukumlah yang menurut penulis paling relevan dengan asas kepastian hukum. Hal ini karena jika ditelaah lebih lanjut, akan tampak jika tujuan dari asas kepastian hukum dan aliran hukum positivisme adalah sama yaitu kejelasan hukum dan kejelasan dalam ber hukum. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Utrecht yang menyatakan jika pada prinsipnya, hukum memiliki fungsi untuk menjamin terealisasinya legalitas hukum (*rechtszekerheid*) di kehidupan bermasyarakat. dengan kata lain, hukum memiliki fungsi polisionil (*politonele tak van het reccht*) yang memiliki makna bahwa hukum memiliki kewajiban untuk memastikan agar tidak ada penegakan hukum oleh individu atau kelompok diluar dari yang telah diatur oleh hukum yang berlaku. (Ni Made Trisna Dewi, 2022). Dengan demikian agar asas kepastian hukum dapat diimplementasikan sebagaimana yang seharusnya, maka alternatif terbaik yang dapat dipilih adalah mengimplementasikan hukum sebagaimana yang telah dipahami oleh aliran positivisme.

Konsekwensi logis dari hal yang demikian, maka untuk mewujudkan asas kepastian hukum sudah semestinya produk hukum yang diberlakukan harus memiliki sifat jelas, tetap, konsisten dan konsekuen dalam pelaksanaannya (Tengku Agung Kurniawan, 2022). Dimana sifat jelas dan tetap dapat terpenuhi melalui ketentuan hukum yang dituangkan dalam bentuk hukum tertulis. Kemudian terkait dengan realisasi dari unsur konsisten dan konsekuen berkaitan erat dengan pelaksanaan hukum. Dimana aliran positivisme berupaya mewujudkan unsur tersebut dengan cara memposisikan penegakkan hukum yang telah sesuai prosedur dan didasarkan pada ketentuan hukum yang telah disepakati sebagai penegakkan hukum yang benar (Pratama Herry Herlambang, 2019). Meskipun demikian, aliran positivisme juga menyadari jika tidak selamanya aturan hukum yang berlaku adalah aturan hukum yang baik dan relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat di tempat dan waktu tertentu. Mewkipun demikian, aliran ini juga tetap membuka kemungkinan dilakukannya perbaikan terhadap hukum yang berlaku tersebut. Namun kembali kepada pokok pikiran aliran positivisme yaitu kepastian, maka perubahan yang dilakukan terhadap satu produk perundangan wajib didasari aturan hukum yang berlaku dan harus dilakukan dengan prosedur sebagaimana yang seharusnya. Dan jika ketentuan hukum yang demikian belum ada, maka aliran positivisme menentukan bahwa ketentuan hukum sebelumnya tetap dipandang berlaku walaupun tidak relevan dengan konteks zaman pada saat itu yang mana pilihan tersebut juga didasarkan

kepada asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang memang dijamin (Pratama Herry Herlambang, 2019).

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan sebelumnya, dapat diketahui jika penegakan asas kepastian hukum sebagaimana yang seharusnya pada prinsipnya identik dengan tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh aliran hukum positif, yaitu kejelasan dalam hukum dan kejelasan dalam berhukum. Dimana tujuan tersebut dapat dicapai dengan memaknai hukum adalah aturan yang berbentuk tertulis (undang-undang) kemudian dalam penyelenggaraan hukum juga harus berpedoman pada hukum tertulis yang dimaksud. Kemudian apabila dalam perkembangan selanjutnya, ternyata hukum tertulis yang dimaksud tidak lagi relevan, maka dapat dilakukan perbaikan atau perubahan dengan merujuk pada peraturan dan tahapan hukum yang berlaku. Namun jika ketentuan hukum yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara perubahan hukum tertulis ternyata belum ada, maka hukum tertulis yang sebelumnya tetap dinyatakan berlaku.

c. Manfaat Kepastian Hukum

Didalam terbentuknya aturan hukum di Indonesia, terbentuk asas utama yaitu asas kepastian hukum untuk terciptanya suatu kejelasan terhadap aturan hukum yang ada, Adanya Prinsip kepastian hukum ini diartikan sebagai situasi yang sudah adanya suatu kepastian hukum dikarenakan terdapat keberadaan yang nyata bagi hukum tersebut. Adanya prinsip kepastian hukum bertujuan melindungi individu yang mencari keadilan dari perilaku yang tidak sesuai atau sewenang-wenang. Hal ini diartikan bahwa seseorang memiliki hak dan kemampuan untuk mendapatkan apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan *Van Apeldoorn* tentang kepastian hukum, yang mencakup dua aspek utama, yaitu kemampuan untuk menentukan hukum dalam konteks konkret dan memberikan jaminan hukum. Ini mengindikasikan bahwa Orang-orang yang mencari keadilan berkeinginan untuk memiliki pemahaman mengenai hukum yang berlaku dalam situasi tertentu sebelum mereka memulai proses hukum, dan mereka juga menginginkan jaminan perlindungan dalam upaya mereka mencari keadilan (Mario, et al., 2023).

Berdasarkan pandangan dari *Lord Lloyd* dapat disimpulkan bahwa Tanpa adanya asas kepastian hukum, orang tidak memiliki panduan yang jelas tentang tindakan yang harus mereka lakukan, dan sebagai akibatnya, ketidakpastian muncul. Ketidakpastian ini pada akhirnya dapat menghasilkan kekacauan karena sistem hukum tidak memiliki kejelasan. Maka, kepastian hukum merujuk kepada penerapan hukum yang terdefinisi dengan jelas, tidak berubah-ubah, dan tetap, di mana implementasinya tidak dapat diintervensi oleh faktor-faktor subjektif (Mario et al., 2023).

Dari penjelasan secara ontology dan epistemologi dapat disimpulkan bahwa Asas kepastian hukum memiliki beberapa manfaat penting dalam sistem hukum dan masyarakat secara umum yaitu:

- 1) Perlindungan Hak Individu, Asas kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Ketika hukum diterapkan secara jelas dan konsisten, individu dapat dengan percaya diri mengetahui hak-hak mereka dan tindakan yang sah atau tidak sah.
- 2) Mendorong Kepatuhan Hukum, Kepastian hukum membuat orang lebih mungkin untuk mematuhi hukum. Ketika individu dan entitas bisnis tahu apa yang diharapkan dari mereka dalam konteks hukum, mereka cenderung mematuhi hukum dengan lebih baik.
- 3) Prediktabilitas, Dengan asas kepastian hukum, masyarakat dapat meramalkan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Ini membantu individu dan perusahaan merencanakan kegiatan mereka dengan lebih baik.
- 4) Investasi dan Ekonomi, Kepastian hukum mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengusaha cenderung lebih nyaman berinvestasi dalam bisnis dan proyek ketika mereka memiliki keyakinan bahwa hukum akan diterapkan secara adil dan konsisten.
- 5) Peradilan yang Efisien, Kepastian hukum mempermudah proses peradilan karena hukum dan regulasi yang jelas meminimalkan interpretasi yang berlebihan sehingga mengefisienkan pemeriksaan persidangan.
- 6) Mendorong Perkembangan Hukum, Asas kepastian hukum mendorong perkembangan hukum yang sehat. Karena hukum dan regulasi harus tetap relevan dan diterapkan dengan konsisten, hal ini dapat mendorong reformasi hukum yang diperlukan.
- 7) Keadilan, Kepastian hukum adalah komponen penting dalam mencapai keadilan. Ini memungkinkan hakim untuk membuat putusan berdasarkan aturan yang jelas dan terukur.

- 8) Keamanan Masyarakat, Masyarakat yang hidup di bawah hukum yang pasti dan konsisten cenderung lebih aman dan damai karena ketidakpastian hukum dapat menciptakan ketegangan dan konflik.

d. Kepastian Hukum Dalam Surat Keterangan Yang Menerangkan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Oleh Pengadilan Negeri

Berdasarkan SEMA 3/2016 tersebut mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan surat tidak mempunyai tanggungan utang yang menjadi tanggungjawabnya yang termasuk merugikan keuangan negara dengan memohonkan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri menelaah Register Induk pada Perkara Perdata Gugatan untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut.

Sebelum masuk pada pembahasan utama, penulis berpendapat bahwa penting untuk mengetahui yang dimaknai dengan “Utang yang Merugikan Keuangan Negara” yang menjadi komponen judul dalam Surat Keterangan Utang. Apabila mengacu kepada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran (“UU Kepailitan”). Lebih lanjut mengenai utang yang merugikan negara tidak dapat ditemui defenisinya baik dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangannya. Oleh karena itu untuk dapat memahami “Hutang yang Merugikan Keuangan Negara” hanya dapat dilakukan dengan pemahaman gabungan atau keterkaitan satu variabel dengan variabel lain. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengetahui defenisi kerugian uang negara. Mengacu kepada Pasal 1 angka 22 UU 1/2004 agar dapat dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara, guna mewujudkan asas kepastian hukum, maka melalui Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU TIPIKOR”), Untuk menentukan kerugian keuangan negara, penilaian didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan oleh lembaga berwenang atau auditor publik yang telah ditunjuk. Merujuk pula kepada No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan di atas, oleh karena itu untuk dapat dinyatakan adanya suatu “Hutang Yang Merugikan Negara”, maka terhadap hutang tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan telah dinyatakan oleh BPK atau BPKP merupakan bentuk kerugian keuangan yang dialami negara. Apabila memperhatikan pola tersebut maka salah satu bentuk hutang yang merugikan keuangan negara dapat secara mudah ditemukan pada putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana korupsi. Sehingga dalam tulisan ini, penulis berpendapat salah satu bentuk hutang yang merugikan keuangan negara adalah hutang yang bersumber dari tindak pidana korupsi atau yang disebutkan dalam amar putusan Tindak Pidana Korupsi, hal ini mengingat hutang tidak hanya timbul dari perjanjian, dan hutang yang demikian hanya hutang yang mendapat pernyataan dari BPK, oleh karena itu, hal ini menurut penulis salah satunya dapat ditemukan pada putusan pengadilan, khususnya tindak pidana korupsi.

Penulis mengkritisi proses penerbitan Surat Keterangan Utang, yang dilakukan dengan cara pencarian data pada register induk gugatan perdata. Mengacu kepada tugas pokok lembaga peradilan sebagaimana diamanatkan dalam UUD45 dan UUPU yakni memeriksa dan memutus perkara, maka kemudian untuk tertib administrasi dilakukan pencatatan perkara yang akan diperiksa dan diputus tersebut. Apabila mengacu kepada Pasal 121 HIR, maka terhadap perkara yang masuk di pengadilan dicatat dalam suatu buku pendaftaran atau yang lebih dikenal dengan buku register induk perkara.

Mengenai buku pendaftaran ini diatur lebih lanjut dalam SK KMA No. KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan (“Buku IV”). Berdasarkan Buku IV, kolom informasi yang terdapat dalam Buku Register Induk Gugatan adalah sebagai berikut: Nomor Register Perkara dan Jenis Perkara, Identitas Para Pihak, Tanggal pendaftaran gugatan, Petitum gugatan, Tanggal penetapan dan nama majelis hakim dan PP, Tanggal dan agenda / jadwal persidangan, Informasi intervensi, Kolom informasi mengenai mediasi, Tanggal dan amar putusan dan Kolom-kolom mengenai informasi upaya hukum. Dengan demikian untuk mencari informasi terkait “hutang yang merugikan keuangan negara” pada register induk perkara gugatan tidak memungkinkan untuk dilakukan karena dari register induk perkara gugatan tersebut tidak satupun yang mencatat atau menerangkan informasi terkait “hutang yang merugikan keuangan negara”. Selain itu Pengadilan Negeri tidak memiliki tugas dan fungsi untuk pencatatan terkait hutang yang merugikan keuangan negara.

Kepastian hukum mengacu pada kemungkinan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam situasi tertentu. Prinsip kepastian ini berarti adanya kejelasan pada norma-norma hukum. Ini bisa menjadi panduan untuk individu yang harus mematuhi peraturan tersebut. Konsep kepastian ini menunjukkan adanya ketegasan dan kejelasan dalam pelaksanaan hukum di masyarakat, dengan tujuan untuk menghindari banyaknya penafsiran yang salah (Tata W, 2014). Sehingga pembuatan Surat Keterangan Utang tidak didasarkan pada data yang benar atau tidak selaras dengan yang diamanatkan undang-undang. Dimana undang-undang mengharapkan seharusnya Surat Keterangan Utang dapat menjelaskan dengan dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, apakah seseorang (calon kepala daerah) memiliki hutang yang merugikan keuangan negara, sebagaimana informasi yang akan dicantumkan dalam Surat Keterangan Utang tersebut.

SEMA 3/2016 ini memberikan kewenangan Pengadilan Negeri Untuk mengeluarkan surat keterangan “hutang yang merugikan keuangan negara”. Dalam konteks pembuatan Surat Keterangan Utang, penting untuk memastikan bahwa proses ini didasarkan pada data yang valid dan sesuai dengan amanat undang-undang. Undang-undang mengharapkan bahwa Surat Keterangan Utang harus menjelaskan dengan dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan apakah seseorang, terutama calon kepala daerah, memiliki hutang yang dapat merugikan keuangan negara. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kepastian hukum dalam proses ini, kita dapat memastikan integritas dan kepercayaan dalam sistem hukum.

Adapun menurut penulis Hutang yang Merugikan Keuangan Negara dapat saja dicatatkan di dalam register induk gugatan, dapat saja terjadi apabila Jaksa Pengacara Negara melakukan gugatan keperdataan terhadap Hutang Terpidana yang timbul dari putusan pengadilan (Uang Pengganti). Namun hal ini juga tetap menyisakan permasalahan mengingat dalam buku register induk gugatan tidak terdapat kolom yang berisi informasi mengenai pemenuhan pembayaran hutang tersebut. Oleh karena itu dengan mengacu hal-hal tersebut di atas, tata cara penerbitan Surat Keterangan Utang yang diatur dalam SEMA 3/2016, telah tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, dimana buku register induk gugatan telah digunakan Tidak memenuhi fungsi yang telah diatur dalam peraturan hukum yang berlaku.

e. Bentuk Ideal Pembuatan Surat Keterangan Utang

Untuk memenuhi asas kepastian hukum dalam penerbitan surat keterangan “hutang yang merugikan keuangan negara” maka informasi tersebut haruslah dicatat oleh salah satu instansi yang berwenang untuk mencatat seluruh hutang orang / badan hukum yang timbul dari suatu kerugian negara. Berdasarkan UU 1/2004 dijelaskan bahwa piutang negara atau daerah yang tercatat dapat timbul akibat dari suatu perjanjian ataupun akibat lainnya berbasis aturan yang berlaku atau akibat selain itu yang sah. Kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, barang dan , surat berharga, Jumlah yang pasti dan terukur sebagai hasil dari tindakan yang melanggar hukum, baik disengaja maupun karena kelalaian. Selain itu dalam UU 1/2004 mengatur mekanisme penyelesaian kerugian negara atau daerah yang ditimbulkan oleh tindakan melanggar hukum ataupun kelalaian seseorang. Maka bendahara negara yang dibawah kementerian keuangan memiliki kewenangan untuk mencatat utang yang timbul akibat kerugian negara atas perbuatan orang. Selain itu terdapat beberapa peraturan menteri keuangan Republik Indonesia yang mengatur teknis pencatatan piutang negara/daerah. Merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan tersebut Indonesia belum mengatur mengenai pencatatan utang yang timbul akibat dari perbuatan orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana atau melanggar hak keperdataan dari pemerintah daerah atau pusat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dibeberapa negara Utang yang timbul akibat kerugian negara biasanya dicatat oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap manajemen keuangan negara di negara tersebut. Di Indonesia, Kementerian Keuangan memiliki peran sentral dalam mencatat utang yang timbul akibat kerugian negara. Kementerian Keuangan Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (“DJPPR”), bertanggung jawab atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan utang negara. Mereka mengelola berbagai jenis utang negara, termasuk yang mungkin timbul akibat kerugian negara, seperti utang luar negeri dan utang dalam negeri. Pencatatan kewajiban keuangan melibatkan prosedur yang cermat untuk menjamin keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam manajemen keuangan pemerintah. Pemerintah juga dapat memiliki badan atau departemen lain yang terlibat dalam mencatat utang yang timbul akibat kerugian negara, tergantung pada struktur

administratif negara tersebut. Namun, Kementerian Keuangan biasanya menjadi pihak yang paling berwenang dalam hal ini karena memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian berdasarkan SEMA 3/2016 apabila Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara individu maupun secara badan hukum yang menjadi tanggungjawab olehnya yang membuat rugi keuangan negara, maka Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut tidak didasarkan kepada register induk gugatan, akan tetapi pemohon mengajukan permohonan surat keterangan tersebut dilampirkan dengan surat bebas utang yang menjadi tanggungjawabnya yang menyebabkan kerugian negara yang dikeluarkan oleh DJPR ataupun salah satu bagian pelaksana di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Sehingga Pengadilan Negeri yang mengeluarkan surat keterangan tersebut memeriksa pemohon tidak berdasarkan register induk perkara gugatan akan tetapi berdasarkan surat bebas utang yang menjadi tanggungjawabnya yang menyebabkan kerugian negara agar adanya kepastian hukum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kondisi dan analisa pada pembahasan di atas, maka Para Penulis dapat menarik dua poin utama sebagai kunci penutup dari tulisan ini:

- a. Surat Keterangan Utang adalah surat yang menjelaskan apakah seorang calon peserta pemilihan umum memiliki hutang yang kemudian dianggap merugikan negara. Tata cara penerbitan Surat Keterangan Hutang oleh Pengadilan Negeri didasarkan pada SEMA 3/2016, mulai dari surat permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, kemudian pengadilan akan melakukan penelusuran data pada buku register gugatan perdata, kemudian data yang ditemukan dituangkan dalam formulir Surat Keterangan Hutang, menjelaskan apakah pemohon memiliki atau tidak memiliki hutang. Adapun secara aksiologi Surat Keterangan Utang memiliki tujuan untuk menunjukkan apakah seorang calon peserta pemilu memiliki kredibilitas atau tidak sehingga layak menjadi peserta pemilu dan dipilih oleh masyarakat luas. Selain itu memastikan pula calon pemilih ini tidak memiliki hutang yang terindikasi merugikan negara atau tersangkut kasus korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- b. Penerbitan Surat Keterangan Utang oleh Pengadilan Negeri dirasa tidak memenuhi asas kepastian hukum sebab utamanya adalah Pengadilan Negeri sejak awal bukan lembaga yang diciptakan untuk mencatat piutang apalagi mencatat piutang yang merugikan keuangan negara. Hal ini disebabkan karena penggunaan buku register induk gugatan dalam pencarian data "Hutang yang Merugikan Keuangan Negara" tidak sesuai dengan asas kepastian hukum mengingat buku register induk gugatan tidak berisi informasi mengenai "Hutang yang Merugikan Keuangan Negara" dan informasi apakah hutang tersebut sudah dibayarkan. Akibat dari hal ini pada akhirnya tidak pernah tercapai tujuan mencari seorang calon kepala daerah yang benar-benar bebas dari hutang atau bahkan hutang yang merugikan negara sebab data tersebut memang tidak pernah ada di pengadilan. Pada akhirnya data yang ada di dalam Surat Keterangan Hutang menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

4.2 Saran

Guna mewujudkan asas kepastian hukum, lembaga peradilan sebagai muara terakhir penegakan hukum harus senantiasa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Hal ini agar setiap hal yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh lembaga peradilan dapat dipertanggungjawabkan isinya. Terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Utang, penulis berpendapat dapat dilakukan perbaikan pada tata cara penerbitannya yang dilakukan dengan cara merubah pola pencarian data. Dimana pencarian data tersebut tidak hanya dilakukan berdasarkan buku register gugatan saja namun juga dilakukan berdasarkan buku register yang ada pada kepaniteraan pidana, mengingat Hutang yang Merugikan Keuangan Negara ini sangat identik dengan sutau tindak pidana.

Surat Keterangan Utang sebagai salah satu syarat sebagai peserta pemilu menurut para penulis memiliki tujuan yang baik, sehingga jenis surat keterangan ini patut untuk tetap dipertahankan eksistensinya. Namun, untuk memastikan asas kepastian hukum tetap terjaga di negeri ini Para Penulis menyarankan agar kewenangan penerbitan Surat Keterangan Utang tidak diberikan kepada Pengadilan

Negeri, namun lembaga lain yang sudah ada dalam hal ini Bank Indonesia atau dengan pendekatan lain yakni membuat suatu lembaga khusus yang tugasnya mencatat hutang piutang perseorangan yang merugikan negara. Jika kita mengacu kepada Pasal 6 PBI 9/2007 menerangkan bahwa setiap bank di Indonesia ketika memberikan pinjaman kepada debitur maka informasi mengenai pinjaman tersebut harus disampaikan kepada Bank Indonesia, termasuk informasi jika debitur tersebut tidak membayar hutangnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya debitur nakal yang tidak membayar hutang, sebab jika terindikasi demikian maka Bank Indonesia dapat segera mencegah agar debitur tersebut tidak diberikan hutang lagi oleh lembaga bank yang ada di Indonesia (*BI Checking*). Hal ini menunjukkan sesungguhnya data terkait hutang piutang sudah sangat jauh lebih baik dan tersistem di Bank Indonesia, sehingga ada kesalahan dalam pembuatan kebijakan Surat Keterangan Hutang yang diberikan kepada pengadilan negeri. Pendekatan ini bermaksud memberikan kepastian hukum kepada seluruh pencari keadilan di Indonesia, jangan sampai Surat Keterangan Utang yang diterbitkan dengan tata cara saat ini kemudian merugikan banyak orang baik itu calon peserta pemilu sendiri yang merasa tidak memiliki hutang ataupun masyarakat luas karena tidak ada kepastian yang jelas mengenai benar atau tidaknya informasi di dalam Surat Keterangan Utang yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Addinpujoartanto Ariefin Nur, D. S. (2020). Pengaruh Overconfidence, Regret Aversion, Loss Aversion, dan Herding Bias Terhadap Keputusan Investasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Semarang*. 13(3).
- Bahrum. (2013). Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. *Sulesana Jurnal Wawasan Keislaman*. 8(2).
- Benuf, Kornelis. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. 7(1).
- Dewi, Ni Made Trisna. (2022). Kajian Yuridis Mengenai Kekuatan dan Kepastian Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Terhadap Musnahnya Objek Karena Force Majeure. *Kertha Wicaksana*. 16(1).
- Erwin, Muhammad. (2015) Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi). PT Rajagrafindo Persada.
- Ghafir, Abd. (2018). Koreksi Atas : Perspektif “Ontologi” Dalam Filsafat Ilmu (Telaah Atas Buku Filsafat Ilmu Tulisan Jujun S. Suriasumantri). *Wahana Akademika*. 5(2).
- Harahap, M. Yahya. (2012). Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika.
- Herlambang, Pratama Herry. (2019). Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum. *State Law Review*. 2(1).
- Irsyanti, Ida Ayu Kade Irsyanti & N. S. (2022). Status Hukum dan Hak Waris Bagi Anak Angkat yang Tidak Dimohonkan dengan Penetapan Pengadilan. *Kertha Wicaksana*. 16(1).
- Iswara, I Gusti Ngurah Bagus Maha, S. N. & N. L. M. M.. (2019). Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan. *Jurnal Hukum Prasada*. 6(1).
- Julyano, Mario & A.Y.S. (2023). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*. 1(1).
- Kurniawan, Tengku Agung. (2022). Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016). *Kertha Wicaksana*, 16(1).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum. Kencana.
- Renanita Theda, H.R. (2013). Faktor-faktor Psikologis Perilaku Berhutang pada Karyawan Berpenghasilan Tetap. *Jurnal Psikologi*. 40(1).
- Rosnawati, Ahmad Syukri, Badarussyamsi, Ahmad Fadhil Rizki. (2011). Aksiologi Ilmu Pengetahuan dan Manfaatnya bagi Manusia. *Jurnal Filsafat Indonesia*. 4(2).
- Siahaan, Desman Reiner, I. M. S. & S. N. (2017). Kedudukan Hak Pemegang Obligasi Pada Bank Dalam Likuidasi. *Jurnal Hukum Prasada*. 4(2).
- Subiyanto Edi Achmad. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945, *Jurnal Konstitusi*. 9(4).
- Sudikno. (1988). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ke-6, Liberty
- Wardi Muslich Ahmad. (2013). Fiqih Muamalat, Jakarta: Amzah.
- Wijayanta, Tata. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*. 14(2).
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150726172410-32-68220/calon-kepala-daerah-tak-boleh-punya-utang> diakses pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 20.40 WITA